Mata Kuliah / Sks : Ibadah dan Muamalah (AIK II) / 2 SKS

Sifat ujian : *Online*

Dosen Penguji : Rizka Maulana Saputra, M.S.I/Fauzi Rohman, M.S.I

NAMA : Wildan Zauhair Pratama

NIM : 20230140045

KELAS : A

JURUSAN : Teknologi Informasi

MATA KULIAH : Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2(kemanusiaan dan keimanan)

DOSEN PENGAMPU :Fauzi Rochman, M.S.I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MUATAN UJIAN** | **KODE** | **KETERANGAN** |
| CPL | CPL1 | Mampu mengidentifikasi dan mengelola pekerjaan konstruksi secara profesional dan berintegritas dengan berdasarkan pada etika dan peraturan Teknik. |
| CPMK | CPMK4 | Menguasai tentang dasar-dasar integrasi ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi |
| Bahan kajian/materi | |  |
| Indikator Kinerja CPL | | * Mengemukakan deskripsi mengenai istilah syari`at dan Fiqh * Mendeskripsikan perbedaan konseptual dari istilah syariah dan fiqh * Mendeskripsikan makna dan kandungan maqashid As Syariah |

**SOAL:**

1. Dalam wawasan khazanah keilmuan Islam, ada dua istilah yang sering kali mengalami kontradiksi pada penggunaanya, yakni istilah Syariah dan Fiqh. Jelaskan makna masing masing dari kedua istilah tersebut!
2. Untuk dapat memahami lebih jauh terkait dengan perbedaan istlah syariah dan fiqh, maka perlu adanya pembeda yang jelas dari keduanya. Jelaskan perbedaan dari keua istilah diatas!
3. Allah Ta`ala menurunkan aturan dan hukum yang diberlakukan di muka bumi bukanlah tanpa alasan. Jelaskan dua tujuan Allah Ta`ala menurunkan aturan/hukumnya kepada manusia di dunia.
4. Sebutkan dan Jelaskan 5 penjagaan Allah yang terkandung dalam Maqashid Syariah!

**NB:**

* **Setiap jawaban disertakan sumbernya baik dari buku, jurnal. (reverensi tidak bersumber dari web yang tidak ilmiah)**
* **Jawaban diketik dalam bentuk PDF dengan menuliskan nama, NIM, kelas, jurusan, mata kuliah dan dosen pengampu.**
* **Nama file ditulis Nama - NIM\_- Kelas**
* **Selamat Mengerjakan!**

﴿مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح﴾

--\**Good Luck*\*--

Jawab

1. Syariah adalah kata Syari’ah berasal dari kata syara’a. Kata ini menurut ar-Razi dalam bukunya Mukhtar-us Shihab bisa berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan) dan bayyan-al masalik (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut Al-Jurjani Syari’ah bisa juga artinya mazhab dan thriqah mustaqim / jalan yang lurus.

Fikih adalah di alam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqih atau kadang-kadang fekih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungakan dengan ilmu ,,dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata lain), ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas mnentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalm kitab-kitab hadis.

**https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/1620/1315**

2.

* Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena ke dalamnya, oleh banyak ahli, dimasukkan juga akidah dan akhlak. Sedangkan fikih bersifat instrumental, ruamg lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum.
* Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi sedangkan fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa
* Syariat hanya satu, sedangkam fikih mungkin lebih dari satu seperti (misalnya) terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahib atau mazhab-mazhab itu
* **https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/1620/1315**

3. Allah Ta`ala menurunkan aturan dan hukumnya kepada manusia di dunia untuk membangun kesuksesan hidup dan kebahagiaan di akhirat. Dua tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah:

a. Kebahagiaan Hidup dan Kebahagiaan Akhirat: Allah Ta`ala ingin manusia mencapai kebahagiaan hidup dan kebahagiaan akhirat. Hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak[4].

a. Kemaslahatan Hidup: Hukum Islam juga berfungsi untuk menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik rohani atau jasmani, individual dan sosial[4].

[https://islamic-economics.uii.ac.id/menjadi-makhluk-yang-disukai-allah-untuk-meraih-sukses-dunia-akhirat/

https://kemenag.go.id/opini/al-quran-dan-ilmu-pengetahuan-eeubhf

https://media.neliti.com/media/publications/271166-kemaslahatan-sebagai-tujuan-pensyariatan-db57ad2b.pdf

https://www.merdeka.com/jatim/5-tujuan-hukum-islam-beserta-sumber-dan-pengertiannya-wajib-diketahui-kln.html

https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/allah-swt-menjaga-al-qur-an.

4.**(1).Memelihara Agama (Hifz al-Din)**  
Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a.   Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

b.    Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat jama’ dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya

c.  Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

(2) **Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)**  
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a.  Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b.  Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia,melainkan akan mempersulit hidupnya.

c.   Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan sesorang.

(3) **Memelihara Akal (Hifz al-‘Aql)**  
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b.  Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

(4) **Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)**  
Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a.    Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: disyari’atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b.    Memelihara keturunan dalam perringkat hajiyyat, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c.    Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: disyari’atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

(5) **Memelihara Harta (Hifz al-Mal)**  
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a.  Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari’at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b.    Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari’at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu’ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage